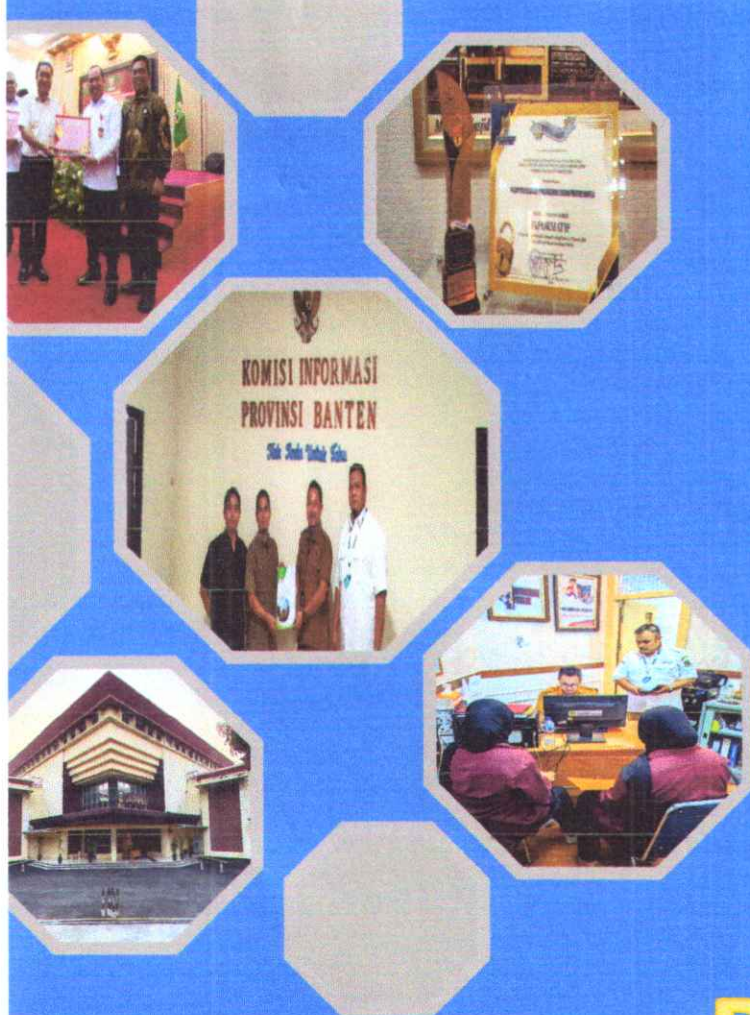




LAPORAN BULAN MARET

PPID PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Tahun
2025



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN**

Kawasan pusat pemerintahan provinsi banten (KP3B)
JL.SYEKH Nawawi al bantani palima serang – Banten tlp. (0254) 267053 fax. (0254) 267052

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital pada saat ini kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan transparan semakin meningkat terlebih setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi. Terdapat beberapa alasan mengapa keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting, salah satunya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk memantau kinerja pemerintah memungkinkan publik mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah, hal ini mendorong Bappeda Provinsi Banten untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab.

Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah di era digital saat ini, akses informasi yang terbuka membantu mengurangi kecurigaan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Selain itu, dengan menyuguhkan kemudahan akses informasi melalui teknologi digital maupun non digital masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemangunan informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik atau saran yang konstruktif untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu

yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Dalam ruang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah dituangkan Sejalan dengan perintah UU KIP, Pemerintah Provinsi Banten membentuk PPID di tingkat Pemerintah Provinsi, yang disebut PPID Utama dan di setiap SKPD / OPD dibentuk PPID Pembantu melalui Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi publik sekaligus menyampaikan sengketa informasi publik, dibentuklah Komisi Informasi Provinsi Banten melalui SK Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Maret 2011.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.
2. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
4. Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. SK Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Maret 2011.
6. Surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor : 000-7-2/ 0020-BAPP/2025 Tentang Penunjukan Pelaksanan Teknis dan Pelaksanaan Administrasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan bulanan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi dimaksudkan untuk mendorong peningkatan layanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-undang.

2. Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan memberikan informasi kinerja PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dilaporkan melalui portal PPID Pelaksana Website dan sosial media Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten, meliputi dua aspek, yaitu jenis informasi dan saluran informasi. Berikut ini penjelasan atas kedua hal tersebut :

1. Jenis Informasi

o Terbuka

• Setiap Saat

Informasi yang masuk dalam kategori setiap saat sesuai Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 pada website Bappeda Provinsi Banten yaitu

- a. Informasi Daftar Pelayanan Publik terdiri dari Informasi PPID Pelaksana, Desk Informasi Publik, Waktu Pelayanan Informasi, Jangka waktu Penyelesaian, Laporan Operasional Layanan Informasi Publik, Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik.
- b. Informasi Peraturan, Keputusan Kebijakan Badan Publik terdiri dari Surat Keputusan Pejabat Pelaksana PPID Bappeda Provinsi Banten dan Surat Keputusan Website Bappeda.
- c. Informasi Organisasi Administrasi Kepegawaian Dan Keuangan.
- d. Renstra Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
- e. Informasi Renstra dan Rencana Kerja Bappeda.
- f. Agenda Pimpinan
- g. Informasi Agenda Kegiatan Pelayanan PPID Pelaksana.
- h. Informasi jumlah jenis pelanggaran yang di temukan dalam pengawasan internal.
- i. Informasi Pelanggaran Yang Dilaporkan.
- j. Informasi Kajian Penelitian
- k. Informasi Standar Operasional Prosedur PPID Pelaksana.
- l. Informasi Yang Dimuktahirkan
- m. Inventaris.

• Berkala

Informasi yang masuk dalam kategori informasi berkala meliputi ;

- a. Informasi Profil Badan Publik.
- b. Profil Kepala Bappeda Provinsi Banten.
- c. Informasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.
- d. Informasi Program dan Kegiatan Anggaran (RKA).
- e. Informasi Program Kegiatan

- f. Informasi Program Strategis Prioritas Pemerintah Provinsi Banten.
- g. Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP).
- h. Informasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (KAK).
- i. Informasi Pelayanan Sesifik
- j. Informasi Penerimaan Calon Pegawai
- k. Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
- l. Informasi Laporan Keuangan
- m. Informasi Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
- n. Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran.
- o. Informasi Barang Jasa
- p. Laporan Pengaduan Penyelenggara Negara
- q. Laporan Permohonan Informasi.
- r. Prosedur Peringatan dan Evakuasi.

• Serta Merta

Informasi yang termasuk dalam katagori serta merta adalah penyampaian kejadian yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, antara lain :

- a. Informasi Teleporn Penting Provinsi Banten
- b. Informasi Bencana Alam Provinsi Banten
- c. Informasi Kesehatan Provinsi Banten
- d. Informasi Cuaca
- e. Informasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Psikotropika, Prekursor Dan Bahan Adiktif Lainnya.

Dalam rangka pelayanan informasi, saluran informasi yang digunakan adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Saluran	Alamat
1.	Portal PPID P	https:// ppid.bappeda@bantenprov.go.id
2.	Website	http://bappeda.bantenprov.go.id/
3.	Media Sosial	
	Fb	https://www.facebook.com/BappedaProvinsiBanten
	Instragam	https://www.instagram.com/bappeda.provinsibanten/
	Youtube	https://www.youtube.com/@bappedaprovinsibanten1010
4.	LAPOR	https://www.lapor.go.id

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik yang optimal tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas, SDM yang kompeten, Profesional dan memahami prinsip keterbukaan informasi publi. Bappeda Provinsi Banten telah menyiapkan SDM yang khusus menangani pelayanan informasi publik melalui struktur organisasi yang mendukung fungsi pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Pelayanan iformasi publik pada PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten merujuk Surat Surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor: 000-7-2/ 0020-BAPP/2025 Tentang Penunjukan Pelaksanan Teknis dan Pelaksanaan Administrasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Pejabat PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten Meliputi :

- a. Penanggung Jawab
- b. Ketua
- c. Anggota

Dengan didukung oleh SDM yang kompeten dan berintegritas, Bappeda Provinsi Banten Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, dan responsif. Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak asyarakat atas informasi serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

KINERJA LAYANAN INFORMASI PELAKSANA BAPPEDA PROVINSI BANTEN

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten selama bulan Maret 2025 telah Melakukan kinerja Pengelolaan Informasi Publik yang dilakukan langsung dan tidak langsung antara lain :

E. Permohonan Informasi Datang Langsung

Pengelolaan Permohonan Informasi Publik dengan datang langsung sebagai berikut :

- Pemohon informasi pada lingkup PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selama bulan Maret 2025 Sebanyak 1 (Satu) pemohon informasi yang datang langsung ke PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dengan data (Terlampir)

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI YANG DATANG LANGSUNG
1	2	3
1.	Maret	1

F. Permohonan Tidak Langsung Melalui Online

Pengelolaan Permohonan Informasi Publik secara Online antara lain :

- Pemohon informasi pada lingkup PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selama bulan Maret 2025 sebanyak

1 (Satu) pemohon informasi secara online melalui kanal E- PPID
Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dengan data (Terlampir).

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI SECARA ONLINE
1	2	3
1.	Maret	1

BAB III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten sebagai pengelola informasi dalam pelaksanaan tugasnya masih mengalami beberapa kendala dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan informasi yang diminta, adapun kendala sebagai berikut :

G. Kendala Teknis

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten belum sepenuhnya memiliki data informasi yang luas seperti penguasaan dalam data organisasi perangkat daerah teknis dilingkungan Provinsi Banten, sehingga diperlukannya berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memenuhi permohonan informasi. Kendala selanjutnya adalah ketika informasi yang diminta tidak dapat diterima oleh pemohon dalam waktu cepat atau informasi tidak lengkap. Hal tersebut menyebabkan perlu waktu untuk memenuhi permohonan informasi.

H. Kendala Substansi

Informasi yang diminta adakalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu, sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab serta merta. Dalam beberapa kasus, permohonan informasi tidak dapat dikabulkan karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai amanat Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun saat ini PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten belum menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tersebut sebagai landasan kebijakan pengelolaan informasi oleh karenanya segala data pemohon informasi dipenuhi.

I. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap, sehingga tidak dapat diproses secara langsung. Hal tersebut diakibatkan karena kurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan informasi. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta. Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap, sehingga kembali mengajukan permohonan informasi untuk menerima jawaban sesuai yang diharapkan. Hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan rinci.

BAB IV

PENUTUP

J. Kesimpulan

Pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam sebuah badan publik membutuhkan tidak hanya kesadaran dari seluruh pihak namun juga tata kelola informasi yang baik. Pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten senantiasa dikembangkan dalam berbagai hal untuk memenuhi permohonan informasi publik. Era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi tuntutan untuk mereformasi diri agar lebih akuntabel dan profesional.

K. Saran

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Unud perlu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang baik dalam rangka menunjang pengelolaan informasi yang lebih cepat, akuntabel dan efisien. Selain itu, regulasi dan tata kelola pendukung harus diperkuat lagi agar penyampaian informasi menjadi lebih tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian laporan kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon arahan selanjutnya.

Serang, 9 April 2025

Mengetahui;

**PENANGGUNG JAWAB
PPID PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI BANTEN**



DR. MAHDANI, SE, ST, M.SI, MM.
NIP. 19690219 200112 1 001.

**KETUA
PPID PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI BANTEN**



SUGENG HARYADI, SE, MM.
NIP. 19800620 200112 1 003

Demikian laporan kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon arahan selanjutnya.

Serang, 9 April 2025

Mengetahui;

**PENANGGUNG JAWAB
PPID PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI BANTEN**



**DR. MAHDANI, SE, ST, M.SI, MM.
NIP. 19690219 200112 1 001.**

**KETUA
PPID PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI BANTEN**



**SUGENG HARYADI, SE, MM.
NIP. 19800620 200112 1 003**

LAMPIRAN

NO	TANGGAL	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	PEMBERIAN INFORMASI
1	2	3	4.	5.	8
1.	05-Feb-25	Najla Assyifa Zahrani	Mahasiswa	1. Daftar BUMD se-Provinsi Banten 2. Daftar BUMD yang berkontribusi besar terhadap PAD Provinsi Banten 3. Data mengenai program CSR oleh BUMD yang berdampak kepada masyarakat	di tanggapi melalui e-ppid / tidak dalam penguasaan kami
2.	11-Maret-25	dewan pimpinan wilayah provinsi banten (bocah pribumi banten)	LSM	permohonan audiensi terkait pengadaan bnarang jasa TA,2022,2023 dan 2024	di tanggapi melalui bersurat balasan